

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang selalu ada di masyarakat, terutama di negara berkembang, selalu menarik perhatian banyak kalangan. Berbagai teori, konsep dan pendekatan terus dikembangkan untuk mengungkap tabir dan misteri kemiskinan ini. Masalah kemiskinan merupakan masalah sosial yang selalu menjadi perhatian penelitian. Kemiskinan merupakan masalah yang sangat kompleks yang perlu mendapat perhatian khusus. Salah satu masalah sosial yang diakibatkan oleh kemiskinan adalah rendahnya tingkat pendidikan. Kemiskinan dapat menyebabkan peningkatan jumlah anak putus sekolah dari keluarga miskin dan dapat mempengaruhi keadaan kesehatan masyarakat, khususnya kerentanan dan risiko penyakit.¹ Hal ini sejalan dengan Undang Undang Dasar 1945 Pasal 34 ayat (1) mengungkapkan bahwa fakir miskin dan anak anak terlantar dipelihara oleh Negara. Lalu selanjutnya dipertegas dengan Undang Undang Nomor 13 tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin.

¹ Sanjaya, Dewa Bagus, et al. "The Effectiveness Of The Hope Family Program From Education, Health, Welfare, And Psychological Aspects In Buleleng District." *Proceedings of the 3rd International Conference on Law, Social Sciences, and Education, ICLSSE 2021, 09 September 2021, Singaraja, Bali, Indonesia*. 2021. Hlm. 1

Rendahnya tingkat pendidikan dan kualitas hidup menyebabkan rendahnya produktivitas tenaga kerja penduduk, sehingga sulit untuk memenuhi atau memenuhi kebutuhan dasar mereka akan makanan, pakaian, perawatan kesehatan, perumahan dan pendidikan.² Akibatnya, rumah tangga miskin akan menghasilkan keluarga miskin di generasi berikutnya, dan ini terus berlanjut. Mengantisipasi rendahnya

kualitas hidup, pemerintah Indonesia telah meluncurkan Program Keluarga Harapan (PKH) yang akan mampu menjaga tingkat kesejahteraan sosial penerima manfaat sesuai dengan Konstitusi.

Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Maidah ayat 2 Allah Berfirman:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۗ

Artinya : *Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa.*³

Hal itu sudah merupakan sifat alamiah manusia hidup saling tolong-menolong dan berjiwa sosial. Yang kuat membantu yang lemah, yang lapang membantu yang dalam kesusahan, yang kaya membantu yang miskin. Rasulullah SAW bersabda :

² Solong, Aras, and Dzulqarnain Dzulqarnain. "The Effectiveness of the Implementation of the Hope Family Program in Poverty Reduction in Indonesia." *International Journal of Social Science Research and Review* 5.7 (2022): Hlm. 295-296

³ <https://tafsirweb.com/1886-surat-al-maidah-ayat-2.html>

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. وَمَنْ سَتَرَ وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا، مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ، يُتَمَسِّمُونَ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ اللَّهُ وَيَتَدَارَسُونَ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، وَعَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ. فِيمَنْ عِنْدَهُ، وَمَنْ بَطَأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ بِهَذَا اللَّفْظِ.

Artinya : Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, dari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Barangsiapa yang menghilangkan kesusahan dari kesusahan-kesusahan dunia orang mukmin, maka Allah akan menghilangkan kesusahan dari kesusahan-kesusahan hari kiamat. Barangsiapa yang memberi kemudahan orang yang kesulitan (utang), maka Allah akan memberi kemudahan baginya di dunia dan akhirat. Siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Siapa saja yang menolong saudaranya, maka Allah akan menolongnya sebagaimana ia menolong saudaraya. Barangsiapa yang menempuh perjalanan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Tidaklah berkumpul sekelompok orang di salah satu rumah Allah (masjid) untuk membaca Kitabullah dan saling mempelajarinya di antara mereka, melainkan akan turun kepada mereka ketenangan, rahmat meliputinya, para malaikat mengelilinginya, dan Allah menyanjung namanya kepada Malaikat yang ada di sisi-Nya. Barangsiapa yang

lambat amalnya, maka tidak akan bisa dikejar oleh nasabnya (garis keturunannya yang mulia).” (HR. Muslim)⁴

Mulai tahun 2007, Program Keluarga Harapan dicanangkan oleh pemerintah Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (9) UU No. 67 Tahun 2007 dalam upaya meningkatkan efisiensi pelaksanaan pengentasan kemiskinan di daerah. Undang-Undang Perlindungan Sosial 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menyebutkan: Perlindungan sosial meliputi segala upaya untuk meminimalisir risiko yang ditimbulkan oleh guncangan dan kerentanan sosial. Pemerintah Indonesia menyadari sepenuhnya perlunya program-program kesejahteraan sosial untuk langsung membantu mereka yang membutuhkan sebagai respon atas fenomena ini.⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Pasal 1 Ayat 1 mengatur penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagai berikut:

“Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat bersinergi menyelenggarakan kesejahteraan sosial dalam bentuk pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial,”

⁴ <https://purbalingga.kemenag.go.id/mutiara-hadist-saling-membantu-sesama-muslim/>
(Dikutip tanggal 8 Maret 2023 Pukul 09:40 Wita)

⁵ Auriza, Utami. *Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Kelurahan Batu Bersurat Kecamatan Xiii Koto Kampar Kabupaten Kampar Menurut Perspektif Fiqh Siyasah*. Diss. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021. Hlm. 2

Melalui pencapaian aspek kesejahteraan sosial, bantuan sosial merupakan komponen penting dalam pembangunan suatu bangsa. Bantuan Sosial, menurut Pfeifer, merupakan program bantuan pendapatan yang dapat digunakan oleh semua warga ketika tidak ada pilihan lain.⁶ Program Keluarga Harapan adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam program data terpadu penanganan fakir miskin, diolah oleh pusat data, dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kementerian Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan. Program Keluarga Harapan dikembangkan oleh Kementerian Sosial yang telah menyetujui program-program dari negara lain yang sedang diupayakan untuk diterapkan di Indonesia. Program Keluarga Harapan Oleh karena itu, dalam membentengi peningkatan Program Keluarga Amanah di setiap daerah/kota, pemerintah daerah, dinas pendidikan dan administrasi kesejahteraan harus dilibatkan.⁷

Program Keluarga Harapan adalah program bantuan tunai untuk keluarga berpenghasilan rendah yang syarat dan ketentuannya ditentukan oleh kewajibannya. Program keluarga harapan, menurut Kementerian Sosial, bertujuan untuk membantu

⁶ Nulhaqim, Soni Akhmad, Nandang Alamsah Deliarnoor, and Taqiya Arini Putr. *"Hope Family Program Social Assistance: (Implementation In Indonesia And Digital Platform Adaptation As A Strengthening Step)." Central Asia & the Caucasus (14046091)* 23.1 (2022). Hlm. 4016

⁷ Ruswandi, Ijang, Erry Sunarya, and Darmo H. Suwiryono. *"Implementation of the 'Hope Family Program' Policy at Purabaya District, Sukabumi, West Java." International Journal of Multi Science* 1.05 (2020): Hlm. 15

masyarakat miskin yang memenuhi kriteria komponen kesehatan—ibu hamil dan menyusui dan kriteria komponen pendidikan SD/MI, SMP/MTS, SMA/SMK/MA, dan anak-anak berusia 6 hingga 21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun pada komponen sosial lansia di atas 60 tahun dan penyandang disabilitas berat.⁸

Program ini tidak memerlukan partisipasi masyarakat secara langsung, walaupun dalam pelaksanaannya terdapat dukungan kegiatan peningkatan masyarakat, pada dasarnya program ini bersifat top-down yang dijalankan oleh pemerintah, ditentukan dan tanpa keterlibatan masyarakat.⁹

**Daftar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan
Desa Tanjung Perawan**

No. Kartu	Nama	Nik	Kabupaten
1218	"Ahmad Kusasi"	6211022708300001	Pulang Pisau
1219	'Dedi Prabudi"	1205051204970001	Pulang Pisau
1220	"Emilia Hartam"	6211024712770004	Pulang Pisau

⁸ Peni, Rahmadani Wahyu Putri, Pebriyenni Pebriyenni, And Muslim Muslim. *Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Di Kelurahan Gunung Sarik Kota Padang*. Diss. Universitas Bung Hatta, 2020. Hlm. 3

⁹ Domri, Domri, Ridwan Ridwan, and Mulia Jaya. *"Efektivitas program keluarga harapan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat."* *Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah* 1.1 (2019): Hlm 41

1221	"Hatmah Sarifah"	6211026208990001	Pulang Pisau
1222	*"Marwiyah Ag"	6211027007690001	Pulang Pisau
1223	"Muhammad Mustain"	6211021010860001	Pulang Pisau
1224	"Nor Aida"	6211024505760006	Pulang Pisau
1225	"Nor Biati"	6211024101710001	Pulang Pisau
1226	"Nor Ida Laila"	6211026104710002	Pulang Pisau
1227	"Nor Liana"	6211025406600001	Pulang Pisau
1228	"Siti Fatimah"	6211024107960024	Pulang Pisau
1229	"Siti Mariam"	6211024505850005	Pulang Pisau
1230	"Sr Rusliani"	6211026908740001	Pulang Pisau
1231	"St. Fatmawati"	6211024804760001	Pulang Pisau
1232	"Wahyu Sri Utami"	3402056007010001	Pulang Pisau
1233	Abdul	6211022802870001	Pulang Pisau
1234	Abdurrahman	6211021001660002	Pulang Pisau
1235	Abran	6211021109560001	Pulang Pisau
1236	Adawiyah	6211025107820003	Pulang Pisau

Sumber : Data Keluarga Penerima Program Keluarga dari Kesra Kantor Desa Tanjung Perawan

Pada saat pelaksanaan program keluarga harapan di Desa Tanjung Perawan, peneliti menemukan sejumlah persoalan yang menjadi kendala pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat desa masih ada penerima program keluarga harapan yang belum tepat, dimana penerima program program keluarga harapan diberikan kepada yang mampu secara perekonomian. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 ini ditetapkan dengan pertimbangan bahwa untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin dan rentan melalui peningkatan aksesibilitas terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial, perlu program perlindungan sosial yang terencana, terarah, dan berkelanjutan. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, dalam Pasal 2 menyebutkan bahwa tujuan dari program keluarga harapan antara lain untuk:¹⁰ meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui beberapa pendekatan, yaitu kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial, untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga, meningkatkan pendapatan bagi keluarga miskin, untuk menciptakan perubahan dan perilaku keluarga miskin dalam mengakses pendidikan, pelayanan kesehatan dan perlindungan sosial serta mengurangi ketimpangan dan kemiskinan.¹¹

¹⁰ Anbia, Finky. "Efektivitas Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Mengentaskan Kemiskinan (Studi Di Desa Bumi Raya Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara)." *Petitum* 2.1 (2022): Hlm. 3

¹¹ Rasyid, Fauzan Ali, and Moh Dulkiah. "Political Will Implementation of The Government in Hope Family Program Policy." *Journal of Governance* 5.1 (2020): Hlm. 21

Masalah lain yang peneliti temukan adalah kurangnya peran pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa Tanjung Perawan yang dapat dikaitkan dengan kurangnya dukungan yang hanya dilihat selama pengumpulan data dan informasi, ketika modal telah dicairkan, tetapi ada kekurangan dukungan reguler. Memang setiap RTSM yang menerima bantuan didampingi pendamping untuk menyalurkan dananya agar tepat sasaran, terutama untuk pendidikan dan kesehatan. Peran pendamping program keluarga harapan sangat penting karena sebagian besar penerima dana adalah RTSM dengan tingkat pendidikan rendah sehingga membutuhkan dukungan pendampingan pemerintah. Proses pendampingan yang dilakukan pendamping merupakan program rutin yang harus dilaksanakan agar RTSM tepat guna dalam penggunaan dana bantuan.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan kajian lebih lanjut dalam bentuk karya tulis ilmiah yang peneliti usulkan dengan judul “Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2018 Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Kasus Kantor Desa Tanjung Perawan).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka penulis ingin mengambil rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial No. 1 tahun 2018 di desa Tanjung perawan?
2. Apa yang menjadi kendala pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial No. 1 tahun 2018 di desa Tanjung Perawan?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan peraturan menteri sosial no. 1 tahun 2018 dalam pemberdayaan masyarakat desa, selain itu juga untuk mengetahui upaya pemerintah desa dalam mengatasi hambatan pada program keluarga harapan dalam meningkatkan sumber daya masyarakat desa serta untuk mengetahui solusi pemecahan permasalahan pada pelaksanaan program keluarga harapan di desa Tanjung perawan. Kemudian selain itu, menyesuaikan pertanyaan yang disebutkan dalam rumusan masalah, maka yang ingin penulis terapkan adalah sebagai berikut:

1. Penulis berharap dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial No. 1 tahun 2018 di desa Tanjung Perawan?
2. Penulis berharap dapat mengetahui apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial No. 1 tahun 2018 di desa Tanjung Perawan?

D. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah istilah yang secara normatif yang diambil dari sumber-sumber yang akurat, kemudian diberikan penjelasan sesuai dengan yang dimaksudkan dalam penelitian ini. Berdasarkan penelitian ini penulis ingin memperkuat judul penelitian ini agar tidak terjadi salah pengertian serta memperluas pembahasan secara operasional sebagai berikut:

Menurut pasal 1 ayat 6 Permensos No. 1 Tahun 2018, bantuan sosial PKH adalah bantuan berupa uang, kepada keluarga dan/atau seseorang miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial. Bantuan PKH diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat bukanlah secara cuma-cuma tanpa adanya sesuatu yang harus dilakukan, akan tetapi ada kewajiban yang melekat pada peserta PKH untuk dilaksanakan. Keluarga Penerima Manfaat PKH harus terdaftar dan hadir pada fasilitas kesehatan dan pendidikan terdekat.

Program Keluarga Harapan adalah program kesejahteraan bantuan sosial bagi masyarakat miskin bersyarat, yang kemudian didaftarkan dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat Keluarga Program Harapan. Program bantuan sosial ini secara internasional dikenal sebagai Conditional Remittances. PKH merupakan salah satu program pemerintah untuk mempercepat pengentasan kemiskinan. Sejak diluncurkan pada tahun 2007, Program keluarga harapan telah berkontribusi dalam pengentasan kemiskinan dan pemajuan otonomi penerima manfaat kesejahteraan sosial, yang selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat.¹²

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses peningkatan akses masyarakat untuk mengembangkan keterampilan yang didorong dengan kemandirian. Hal ini dilakukan untuk membuat masyarakat membangun pemikiran baru dalam pembangunan perekonomian yang bersifat pengikutsertaan dan keterlibatan masyarakat dalam mencapai tujuan.¹³

¹² Indonesia, M. S. R, *peraturan menteri sosial republik indonesia nomor 1 tahun 2018 tentang program keluarga harapan*. Hlm. 3-4

¹³ Antou, Putri, Vekie A. Rimate, and Mauna TH B. Maramis. "Efektivitas Dana Desa Terhadap Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara." *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 19.02 (2019). Hlm. 133

E. Penelitian Terdahulu

Kajian pustaka atau penelitian terdahulu merupakan deskripsi ringkas tentang kajian ataupun riset yang telah sempat dicoba diseputar permasalahan yang hendak diteliti sehingga nampak jelas kalau kajian yang dicoba ini ialah bukan pengulangan atau duplikasi dari kajian ataupun riset yang sudah terdapat.

1. Utami Auriza (2021): pelaksanaan peraturan menteri sosial nomor 1 tahun 2018 tentang program keluarga harapan di kelurahan batu bersurat kecamatan xiii koto kampar kabupaten kampar menurut perspektif fiqh siyasah, penelitian dalam skripsi ini menjelaskan tentang pelaksanaannya yang masih kurang sejalan dengan teori fiqh siyasah. Dalam hal ini Penulis ingin menjelaskan pelaksanaan yang di inginkan Peraturan dalam pemberdayaan masyarakat dengan hasil penelitian lapangan setelah adanya bantuan sosial dari pemerintah sedangkan utami auriza menjelaskan apakah sudah sejalan dengan perspektif fiqh siyasah.¹⁴
2. Lili yani Harahap (2021) Pelaksanaan Peraturan menteri sosial nomor 1 2018 pasal 48 tentang evaluasi penerima manfaat program keluarga harapan desa ujung gading kabupaten padang lawas. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Pelaksanaan evaluasi peserta masih memiliki banyak kekurangan

¹⁴ Auriza Utami, *Pelaksanaan peraturan menteri sosial nomor 1 tahun 2018 tentang program keluarga harapan (pkh) di kelurahan batu bersurat kecamatan xiii koto kampar kabupaten kampar menurut perspektif fiqh siyasah*. Universitas islam negeri sultan syarif kasim riau, 2021.

terutama bagi peserta penerima program keluarga harapan dikarenakan peserta sebagian datang dari kalangan kepala desa terdekat. Penulis menjelaskan secara lebih luas untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan dengan hasil penelitian lapangan dalam lingkup pemberdayaan masyarakat desa sedangkan liliyani harahap menjelaskan tentang hasil evaluasi penerima keluarga manfaat program keluarga harapan.¹⁵

3. Imam Azhari (2020) Implementasi Permensos nomor 1 tahun 2018 tentang program keluarga harapan ditinjau dari perspektif imam al mawardi. penelitian lapangan yang dilakukan di kecamatan tanjung tiram kabupaten batu bara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa realita pelaksanaan program keluarga harapan masih kurang sesuai dikarenakan di klaim pemerintah setempat tanpa kendala dan tepat sasaran. Penulis menjelaskan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan yang dimaksud peraturan yang sudah ada dengan kaitannya dalam pelaksanaan lapangan untuk pemberdayaan masyarakat desa sedangkan imam azhari menjelaskan

¹⁵ Harahap, Lili Yani. *Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Pasal 48 tentang evaluasi penerima manfaat program keluarga harapan Desa Ujung Gading Kabupaten Padang Lawas*. Diss. IAIN Padangsidempuan, 2021.

pelaksanaan peraturan program keluarga harapan secara perspektif imam almawardi.¹⁶

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam memahami kemana arah pembahasan dalam skripsi ini, maka setiap bab dalam skripsi ini diuraikan atau dijelaskan secara sistematis pembahasannya. Sistematika penulisan tesis ini terdiri dari lima bab yang saling berhubungan satu sama lain untuk memberikan gambaran yang benar, lengkap, dan sistematis.

Pendahuluan dibahas secara rinci di bab pertama. Terdapat beberapa sub bab di dalamnya, antara lain penegasan judul berupa penjelasan tentang pengertian judul skripsi, yang disertakan untuk menghindari kesalahpahaman. Selanjutnya, latar belakang masalah berisi awal mula munculnya pokok bahasan, yang akan menjadi pengantar untuk memahami isi penulisan skripsi. Terakhir, dilanjutkan dengan fokus masalah agar pembahasan dalam skripsi tidak menjadi terlalu luas dan hanya terfokus pada masalah yang diangkat, yaitu manfaat dan tujuan penelitian, penelitian terdahulu agar tidak ada kesejajaran dalam pembahasan skripsi, metode penelitian bagaimana memperoleh dan mengelola data sehingga menjadi data yang siap disajikan dan sistematika pembahasan.

¹⁶ Azhari, Imam. *Implementasi Permensos No. 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Ditinjau Dari Prsepektif Imam Al-Mawardi (Studi Kasus Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara)*. Diss. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020.

Teori-teori yang menjadi landasan dalam melakukan penelitian disajikan pada bagian landasan teori pada bab kedua. Teori yang dibahas merupakan konsep dari Program Keluarga Harapan dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018, yang nantinya akan menjadi perantara dalam menganalisis isi pembahasan berikut ini. Bab ini akan membahas ruang lingkup hukum dan semua topik yang relevan untuk ditulis.

Obyek penelitian dijelaskan pada bab ketiga, yang juga berisi dua subbab yang memberikan gambaran umum tentang lokasi penelitian dan menyajikan data yang dikumpulkan penulis sebelumnya.

Analisis data adalah subjek dari bab keempat. Implementasi program Keluarga Harapan di Desa Tanjung Perawan dan teori-teori seputar pelaksanaannya dibahas dalam bab ini.

Bab penutup skripsi ini adalah bab kelima. Pertanyaan penelitian akan dijawab dalam sebuah kesimpulan dalam bab ini. Bab ini tidak hanya berisi kesimpulan tetapi juga saran yang diantisipasi memiliki efek menguntungkan bagi penulis dan orang lain.